

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab sebelumnya maka ada beberapa hal pokok yang dapat disimpulkan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

6.1.1 Model Dominatif

Berdasarkan hasil analisis pada hubungan dominatif dapat disimpulkan bahwa kurangnya koordinasi antara BPD dengan kepala desa. Sehingga kepala desa lebih dominan berkuasa dalam menentukan kebijakan desa sedangkan BPD hanya menyepakati saja segala kebijakan yang telah dibuat oleh kepala desa. BPD juga sangat pasif hal ini disebabkan karena BPD kurang pahan dan belum ada pelatihan yang diberikan oleh pemerintah mengenai peran dan fungsinya untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kerja kepala desa. Fungsi pengawasan terhadap kinerja kerja kepala desa tidak dilakukan oleh BPD hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan BPD dalam melakukan fungsi pengawasan. Kinerja kepala desa menjadi sangat penting untuk diawasi karena akan berdampak pada baik buruknya penyelenggaraan tata pemerintahan Desa Golo Lero. Kepala desa tidak memberikan laporan kinerja kerja hal ini dikarenakan BPD tidak bersuara. jika BPD dengan masyarakat tidak mendengar laporan keterangan mengenai kinerja kepala desa maka dampak yang

akan terjadi adalah tidak ada evaluasi dari masyarakat dan BPD terkait kinerja kerja kepala desa selama satu tahun.

6.1.2 Model Kolusif

Berdasarkan hasil analisis pada hubungan kolusif dapat disimpulkan bahwa kepala desa dengan BPD tidak melakukan kolusi. Dan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Golo Lero antara BPD dengan pemerintah desa menjalin hubungan yang baik terlepas dari hubungan internal mereka sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan korupsi yang merugikan warga masyarakat di Desa Golo Lero.

6.1.3 Model Konflikual

Berdasarkan hasil analisis pada hubungan konflikual dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat antara BPD dengan kepala desa dalam menjalankan musyawarah sering terjadi ketidakcocokan hal ini dikarenakan anggota BPD bukan berasal dari kelompok pendukung kepala desa dan pada saat musyawarah berlangsung jarang membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang demokratis. Perbedaan pendapat merupakan satu kesatuan yang dianggap wajar, tentunya perbedaan pendapat tersebut dapat melahirkan suatu solusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada. Terkait masukan dari masyarakat desa pada saat musyawarah berlangsung dapat diterima baik oleh pemerintah desa.

6.1.4 Model Kemitraan

Berdasarkan hasil analisis tentang hubungan kemitraan dapat disimpulkan bahwa antara BPD dengan Kepala desa menjalin hubungan kemitraan. Dalam pembahasan peraturan desa tentang RAPBDES kepala desa bersama BPD mengadakan musyawarah. Keterlibatan BPD dalam pembahasan peraturan desa sangat penting dimana BPD sebagai wakil masyarakat desa yang akan menyuarakan kepentingan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat desa. BPD juga menyelenggarakan Musrenbangdes yang dihadiri oleh camat, pemerintah desa, BPD, tokoh adat, tokoh pendidik, tokoh kesehatan dan tokoh masyarakat. Dalam musrenbangdes Desa Golo Lero telah disepakati untuk prioritas dana desa 50% disalurkan kepada masyarakat Untuk bantuan pasca covid-19 dan untuk dana yang tersisa dipakai untuk program kegiatan pembangunan fisik desa yaitu pembukaan jalan tani dari kampung Bala menuju persawahan Doko, tembok penahan tanah (TPT) Pekuburan lawir, TPT Natas Lawir dan TPT Natas Mongkol. Kesepakatan hasil musrenbangdes ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh kepala desa dan perwakilan perangkat desa, ketua BPD dan perwakilan anggota serta perwakilan tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan langsung di lokasi penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam implementasinya di desa Golo Lero model relasi yang paling menonjol dalam hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa di Desa Golo Lero Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur adalah Model Dominatif dimana kepala desa yang sangat dominan berkuasa dalam menentukan kebijakan di desa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan penulis dapat menyarankan beberapa hal penting terkait Model hubungan kerja antara BPD dengan pemerintah desa yang perlu diperhatikan kedepannya, yakni:

1. Perlu adanya sosialisasi atau pelatihan khusus kepada BPD terkait tugas dan fungsi dari BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai pengabdian masyarakat sehingga hubungan kerja antara BPD dengan kepala desa terlaksana dengan baik.
2. Dalam pelaksanaan musyawarah desa perlu dibuka ruang dialog yang seluas-luasnya. Sehingga tidak terjadi perselisihan yang mengakibatkan ketidakcocokan. Hal ini akan berpengaruh pada hubungan kerja antara BPD dengan kepala desa. Karena hubungan kerja yang baik akan memberikan keberhasilan dalam menjalankan suatu tugas dan fungsi yang telah ditetapkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan skripsi

Ayu Novita. (2018). *“Relasi kepala Desa dengan BPD dalam pembuatan rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Plumbungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”* (jurnal online).

Beryl Levinger and Jean Mulroy. (2004). *A Partnership Model For Public Health: Vive Variables for Productive Collaboration*, pact Publications Washington DC.

Eko , Sutoro. (2015). *Regulasi Baru Desa Baru*. Jakarta: Kemitraan desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Jurnal IUS, Anwar Khaeril. (2015). *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dengan BPD menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. value 3, Nomor 8.

Jainuri. (2015). *Manajemen Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Collaborative Governance (studi tentang manajemen kebijakan APBD tahun anggaran 2015 di kota malang*. penelitian Dasar Keilmuan, Universitas Muhammadiyah Malang, 13-29.

Kamus Bahasa Indonesia (online).

Moch. Solekhan.(2014). *Penyelenggaraan pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat*. Malang: Setara press

Moh. Ali Hasan Taufiq. (2012). *Kedudukan dan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa.(studi kasus Desa Karangkring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik)*. (Skripsi).

Nasrulhaq. (2018). “*Nilai dasar Collaborative Governance dalam Studi Kebijakan Publik*” (jurnal online) . value 6, Nomor 3.

Pamudji. (1985). *Kerja sama antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah*. Jakarta :Bina Aksara.

Ravi Santoso. (2017). *Relasi Antar Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Tahun 2016*. Value 4, Nomor 2.

Ria Martha. (2020). *Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan di Desa Paragtritis (studi kasus di Desa Paragtritis, Kecamatan Kretek, Bantul)*. (Skripsi).

Ruben, B. D., & Stewart, L. P. (2006). *Communication and Human Behavior*. Boston: Pearson Education.

Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mix methods)* . Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel N.s. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta:PT Grasindo.

Widjaja,HAW. (2003). *Pemerintah desa dan Administrasi*. Jakarta:Rajawali Press.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

PERMENDADRI No. 111 tahun 2014 tentang pedomaan teknik penyusunan peraturan didesa.

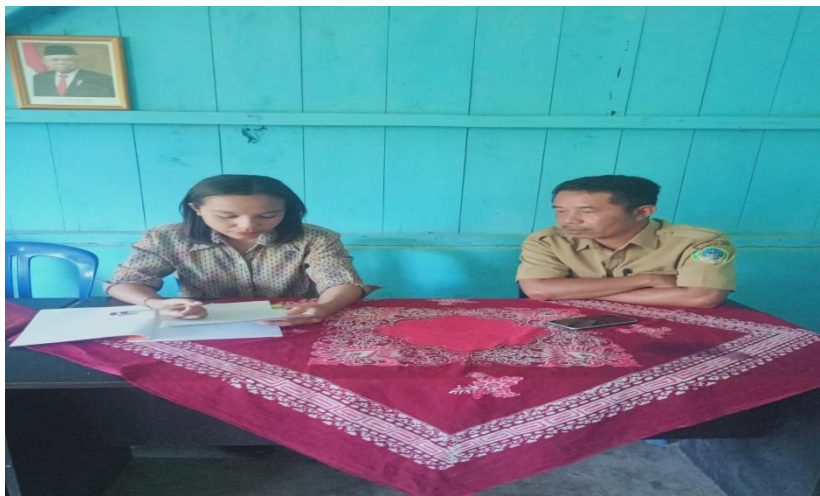
PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha kecil.



Wawancara dengan Bapak Kornelis H.R Landomari selaku kepala desa Golo Lero
pada tanggal 20 April 2022



Wawancara dengan Bapak Stephanus Y. Rasong selaku Sekretaris Desa Golo Lero



Wawancara dengan Bapak Hironimus Semudis selaku Kaur umum dan
Perencanaan Desa Golo Lero



Wawancara dengan Ibu Yasinta R. Mars selaku Kasi Kesra dan Pelayanan



Wawancara dengan Bapak Hendrikus Pandi, Ketua BPD Desa Golo Lero



Wawancara dengan Bapak Valentino Uras, BPD Desa Golo Lero



Wawancara dengan Bapak Aldianus E. Joko BPD Desa Golo Lero



Wawancara dengan Bapak Yoseph Disman BPD Desa Golo Lero



Wawancara dengan Ibu Elvi Sukaesi Endang Kadus Mongkol



Wawancara dengan Bapak Fransiskus Pance Kadus Lawir



Wawancara dengan Bapak Vinsensius Jehoba Kadus Bala



Wawancara dengan Bapak Urbanus Nurdin Tokoh Masyarakat Desa Golo Lero

PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Responden

Nama :
Umur :
Jenis kelamin :
Jabatan atau Pekerjaan :
Pendidikan :
Alamat :

2. Petunjuk Pertanyaan

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak bermaksud untuk mencari kesalahan-kesalahan pada siapapun tetapi untuk kepentingan ilmiah. Untuk itu peneliti mengharapkan jawaban yang sesuai dengan objek yang diteliti.

3. Daftar Pertanyaan

1. Aspek dominatif

- a) Apakah BPD dengan Kepala Desa bersama-sama berkuasa dalam menentukan kebijakan desa?
- b) Apakah BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa?
- c) Apakah BPD sering melaksanakan musyawarah dusun?

2. Aspek kolutif

- a) Bagaimana proses kerja sama yang dilakukan oleh BPD dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ?
- b) Apakah BPD dengan Kepala Desa saling terbuka satu sama lain?

3. Aspek konflikktual

- a) Apakah dalam melaksanakan musyawarah desa sering terjadi perselisihan pendapat antara BPD dengan Kepala Desa ?
- b) Bagaimana proses daya tanggap dari pemerintah desa saat menerima saran atau masukan dari masyarakat pada saat musyawarah berlangsung ?



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52. Telp. (0380) 833395, Fax. 831194
Web Site : <http://www.unwira.ac.id> e-mail : info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

Nomor : 49/WM.H5.FISIP/N/IV/2022
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi NTT
Di –
T e m p a t

Dengan hormat,

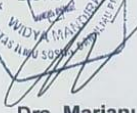
Dalam rangka pelaksanaan Penulisan Skripsi Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira
dengan judul :

**“MODEL RELASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DENGAN
PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI DESA GOLO LERO KECAMATAN LAMBA LEDA TIMUR KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR”** atas nama:

Nama : Florentina Marisa Daputri
Nomor Registrasi : 421 18 072
Prodi. : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Katolik Widya Mandira Kupang

Maka bersama ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di atas
dapat diizinkan untuk dapat melakukan penelitian di **Desa Golo Lero
Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik
diucapkan terima kasih.

Kupang, 04 April 2022
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

Drs. Marianus Kleden, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan
(Gedung B Lantai I, II Komplek Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmpptsp.nttprov.id Email : dpmpptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/1221/DPMPPTSP.4.3/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Marsianus Jawa, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Florentina Marisa Daputri
NIM : 42118072
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Instansi/Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira
Kupang

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : MODEL RELASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DENGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI DESA GOLO LERO KECAMATAN LAMBA LEDA
TIMUR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Lokasi Penelitian : Desa Golo Lero Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai
Timur

Waktu Pelaksanaan

- a. Mulai : 11 April 2022
- b. Berakhir : 30 April 2022

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPPTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 05 April 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Drs. MARSIANUS JAWA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19650808 199503 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Leliong - Borong

ASLI

IZIN PENELITIAN

Nomor : DPMPTSP.576/42/IP/IV/2022

Berdasarkan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, Nomor: 070/1221/DPMPTSP.4.3/04/2022,
Tanggal : 05 April 2022, Lampiran : 1 (Satu) Buku, Perihal : Rekomendasi Penelitian
Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dikeluarkan Surat Izin;
Mengingat : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Dengan ini memberikan :

IZIN PENELITIAN

Kepada :
Nama : **Florentina Marisa Daputri**
No.KTP/NIM : **42118072**
Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Untuk Melakukan Penelitian di:

Lokasi : Desa Golo Lero, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur
Judul penelitian : **"Model Relasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Golo Lero Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur"**
Pengikut :
Lama Penelitian : **14 April 2022 s/d 30 April 2022**

Dengan Ketentuan :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan kegiatan kepada Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa/Lurah setempat;
2. Selama melakukan kegiatan, yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang lain;
3. Berbuat positif, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu KAMTIBMAS setempat;
4. Wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Manggarai Timur;
5. Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah ataupun Swasta yang dihubungi agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Setelah selesai Penelitian, wajib melampirkan surat keterangan selesai penelitian tempat penelitian sesuai dengan lokasi penelitian Serta Laporan Hasil Penelitian.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan dan diharapkan agar pihak-pihak yang mendapat tembusan surat ini memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

Borong, 11 April 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Manggarai Timur,

Drs. Aleksius Rahman
Pembina Utama Muda

NIP. 19660906 199401 1 001

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada

1. Bupati Manggarai Timur di Borong (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur di Borong;
3. Camat Lamba Leda Timur di Lamba Leda Timur;
4. Kepala Desa Golo Lero di Desa Golo Lero;
5. Dekan FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang di Kupang;
6. Yang Bersangkutan di Tempat;
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KECAMATAN LAMBA LEDA TIMUR
DESA GOLO LERO

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : PEM.140/112/DGL/IV/2022

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : Kornelis Hadianto Rajapati Landomari
Jabatan : Kepala Desa Golo Lero, Kecamatan Lamba Leda Timur
Alamat : Golo Totok, Desa Golo Lero

Dengan Ini menerangkan Bahwa ;

Nama : Florentina Marisa Daputri
NIM : 42118072
Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Jenis Kelamin : Perempuan

Dengan Ini Menyatakan yang sesungguhnya Bahwa Nama Mahasiswa tersebut diatas **BENAR** Telah Melaksanakan Penelitian Di Desa Golo Lero, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Terhitung Tanggal 14 April 2022 Sampai Dengan 30 April 2022, Dengan Judul Penelitian " **Model Relasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Golo Lero, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur**"

Demikian Surat Keterangan Ini Kami Buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Mongkol, 26 April 2022



Kornelis Hadianto Rajapati Landomari

Tembusan : Disampaikan dengan Hormat Kepada

1. Kepala Dinas DPMPSTP Kabupaten Manggarai Timur di Borong;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Manggarai Timur di Borong
3. Camat Lamba Leda Timur di Lawir
4. Dekan FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang di Kupang
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KECAMATAN LAMBA LEDA TIMUR
LAWIR

SURAT KETERANGAN

NOMOR: BU.070/136/IV/2022

Membaca : Surat dari Kepala Desa Golo Lero Nomor: PEM.140/112/DGL/IV/2022, tanggal 26 April 2022 Perihal Keterangan Selesai Penelitian.

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran proses kegiatan selanjutnya dari yang bersangkutan, maka perlu dikeluarkan surat keterangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4752);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Menerangkan bahwa : Nama : Florentina Marisa Daputri
NIM : 42118072
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan : Administrasi Publik
Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian dengan judul **"Model Relasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Golo Lero, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur"**

Lokasi Penelitian : Desa Golo Lero, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur
Waktu Penelitian : 14 April s/d 30 April 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lawir, 27 April 2022

Yang Camat Lamba Leda Timur
Sekaam,


RIKARDUS R. YASMAN, S.Sos
Penata
Nip. 19811218 201001 1 023

Tembusan: disampaikan dengan hormat kepada;

1. Bupati Manggarai Timur di Borong (Sebagai laporan);
2. Kepala DPMTSP Kabupaten Manggarai Timur di Borong;
3. Kaban Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Manggarai Timur di Borong;
4. Dekan Fakultas Fisipol Universitas Universitas Katolik Widya Mandira Kupang di Kupang.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Leliong - Borong

ASLI

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : DPMPTSP.576/20/SKSP/IV/2022

Berdasarkan : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari:
- Kepala Desa Golo Lero, Nomor: PEM.140/112/DGL/IV/2022, Tanggal 26 April 2022;
- Camat Lamba Leda Timur, Nomor: BU.070/136/IV/2022, Tanggal 27 April 2022

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Aleksiur Rahman
NIP : 19660906 199401 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Manggarai Timur

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Nama : Florentina Marisa Daputri
NIM/ KTP : 42118072
Prog. Studi/Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Instansi : Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Judul Penelitian : "Model Relasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Pemerintah
Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Golo Lero
Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur"
Lama Penelitian : 14 April 2022 s/d 27 April 2022

Benar-benar Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan Penelitian dan selama yang bersangkutan melaksanakan Penelitian telah menunjukkan sifat Positif dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu Kamtibmas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Borong, 27 April 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Manggarai Timur,

Drs. Aleksiur Rahman
Pembina Utama Muda
NIP. 19660906 199401 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Manggarai Timur di Borong (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Keasahan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur di Borong;
3. Dekan FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang di Kupang;
4. Yang bersangkutan di Tempat;
5. Arsip.